

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan bentuk perkawinan yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Poligami sendiri adalah perkawinan yang membolehkan seorang suami memiliki isteri lebih dari satu dengan syarat utama suami mampu berlaku adil.¹

Sering kali ditemukan fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat, seorang pasangan suami Isteri melakukan perkawian tidak tercatat secara resmi. Penulis mencoba mengidentifikasi beberapa kemungkinan persoalan hukum yang terjadi dalam fenomena sosial tersebut yakni sebagai berikut:

1. Pasangan suami isteri menikah menurut ketentuan agama, namun tidak tercatat dan pada substansinya pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.
2. Pasangan suami isteri menikah menurut ketentuan agama namun tidak sepenuhnya dengan ketentuan agama apalagi ketentuan Undang-Undang.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 *Jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya disebut dengan (UUP) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan (KHI) secara bersamaan mendefinisikan pernikahan yang sah dalam pandangan hukum positif di Indonesia, yakni pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama. Oleh karena itu dari tiga bentuk fenomena di atas, pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan dengan agama adalah pernikahan yang tidak sah dalam pandangan hukum positif Indonesia.

Diantara contoh fenomena sosial tersebut di atas adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri, namun salah satu atau masing-masing pasangan suami isteri tersebut masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangan yang lain. Perkawinan poligami tidak tercatat merupakan fenomena hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia. Hal ini sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang. Di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang ada belasan kasus poligami tidak tercatat dalam kurun satu setengah dekade terakhir.

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Hlm.80.

Keterangan demikian diperoleh dari Bapak Nurdin selaku lurah setempat. Berikut ini adalah beberapa kasus mengenai praktik perkawinan poligami tidak tercatat di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang:

Tabel 1.1 Data perkawinan poligami tidak tercatat di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

No.	Inisial Nama Pelaku	Usia	Pekerjaan	Tahun Menikah
1.	AM	57	X-TKI	2007
2.	GG	55	Pengusaha	2010
3.	MH	48	X-TKI	2011
4.	F	40	Buruh	2015
5.	AS	50	Buruh	2015
6.	AG	47	Buruh	2016
7.	UK	35	Buruh	2017

Dari table 1.1 dapat diketahui yang bahwa di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dari 15 tahun terakhir telah terjadi belasan kasus perkawinan poligami tidak tercatat. Pelaku perkawinan Poligami tidak tercatat tujuh diantaranya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Pada umumnya perkawinan poligami tidak tercatat yang berkembang di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam artinya syarat dan rukun perkawinannya terpenuhi.

Praktik poligami sebelum datangnya islam dilakukan dalam tidak terbatas jumlahnya. Artinya seorang suami boleh memiliki isteri sebanyak mungkin sesuai dengan nafsu atau keinginannya. Selain itu poligami pada era tersebut tidak memperhatikan aspek keadilan sehingga poligami pada masa tersebut. Agama Islam datang merubah itu semua dan sangat memperhatikan unsur keadilan bagi siapa yang hendak melakukan poligami. Adapun perubahan yang dibawa oleh Islam adalah *pertama*, membatasi jumlah isteri yakni hanya empat orang saja, dan itupun dilakukan jika suami mampu untuk berlaku adil. Perubahan *kedua*, poligami dilakukan semata-mata dalam rangka menegakan keadilan bukan dalam rangka memenuhi hawa nafu dan kebutuhan biologis semata.²

² Muzdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Atas Kerja Sama, 1999).

Perkawinan poligami sirri (tidak tercatat) mengakibatkan dampak yang ditimbulkan mulai dari aspek hukum, sosial, psikologis, keharmonisan keluarga dan dampak-dampak lainnya. Secara hukum positif perkawinan sirri tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap hal itu akan mengakibatkan hak-hak isteri dan anak yang hilang dampak psikologis perempuan, dampak dari poligami terhadap istri secara psikologi semua istri akan merasa tergantung dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Biasanya istri begitu mengetahui bahwa suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stress berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur satu, serta benci karena merasa di khianati Masalah lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik sesama istri, antara istri dan anak-anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu. Ada persaingan yang tidak sehat diantara para istri, ini bisa dilihat dari ketidak harmonisan antara sesama istri. Pertengkaran diantara istri-istri kebanyakan disebabkan oleh suami yang tidak bisa berlaku adil baik dari segi waktu ataupun nafkah, istri pertama akan merasa kesal dan keberatan kalau suaminya lebih mementingkan istri keduanya.

Telah banyak studi-studi lain yang mengkaji perkawinan poligami tidak tercatat ini seperti yang dilakukan oleh Andri Vidianto yang meneliti tentang *"Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin"* (Di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). Hasil Penelitian tersebut mengungkap mengenai motif poligami yang dilakukan para pelaku yaitu untuk menyalurkan hasrat seksual laki-laki. Selanjutnya Dimas Kurniawan meneliti tentang *"Poligami Tidak Tercatat dan Pengaruhnya Pada Kehidupan Keluarga"* (Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga). Hasil dari penelitian ini adalah Kehidupan Rumah Tangga banyak menimbulkan konflik baik dalam hal ekonomi maupun social. Dan yang terakhir Ahmad Jalil meneliti tentang *"Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam"* (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara). Hasil dari penelitian ini adalah Kehidupan RumahTangga menjadi banyak guncangan dan masalah ekonomi dan sosial.

Poligami tidak tercatat sendiri bertentangan hukum positif Indonesia bab mengenai poligami ini telah di atur di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan yang lainnya, dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk ber-isteri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Bagi masyarakat muslim sendiri tata cara prosedur poligamai telah di atur di dalam Kmpilasi Hukum Islam lebih tepatnya di dalam pasal 55-59

Dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, maka suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, maka suami dilarang beristeri lebih dari seorang.³

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

³ *Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007).

⁴ *Ibid.*

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Harus ada persetujuan dari isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁶

Mengenai keabsahan praktik perkawinan poligami tersebut sah jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan oleh syariat islam. Mengenai di bawah tangan atau tidak tercatat itu hanya urusan administrasi yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu praktek poligami tanpa izin atau sepengetahuan dari isteri pertama tersebut sangat berdampak pada ketidakeharmonisan dalam rumah tangga seperti terjadi percekocokan, pertengkaran, bahkan sampai berujung pada perceraian. Untuk itu sebaiknya praktik perkawinan seperti itu kita hindari karena lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya dan juga agar tidak ada pihak yang dirugikan dari dampak perkawinan tersebut.

Melihat fenomena dan fakta-fakta yang berkembang tersebut untuk itu penulis sangat tertarik sekali untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam tentang masalah ini, yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan mengambil judul “PERKAWINAN POLIGAMI TIDAK TERCATAT DI

⁵ Ibid.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 59

DESA JATIWARINGIN KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan dan alasan-alasan perkawinan poligami tidak tercatat di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami tidak tercatat?
3. Bagaimana upaya hukum dari perkawinan poligami tidak tercatat yang terjadi di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dan alasan-alasan perkawinan poligami tidak tercatat di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.
- b. Untuk Mengetahui akibat hukum dari perkawinan poligami tidak tercatat.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum dari perkawinan poligami tidak tercatat di desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H di jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada masalah penelitian ini.
- c. Sebagai tambahan literatur di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Alqur'an merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia Al-Qur'an juga merupakan sumber hukum Islam yang pertama, kemudian hadits, ijma dan qiyas. Salah satu fungsi Al-qur'an adalah mengatur keberjalanan hidup manusia yaang salah satunya adalah mengatur tentang manusia satu dan manusia yang menyangkut tentang perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagaimana telah di jelaskan dalam *kalamuallah*

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.”⁷ (QS. An-Nur:32)

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pri dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinnah, mawaddah, rahhmah*. Menurut hukum Islam sendiri perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat yang melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan sendiri menjadi jalan bagi manusia untuk menjaga keturunan. Di dalam perkawinan dikenal dengan istilah bentuk-bentuk perkawina yaitu ada perkawinan monogami dan poligami (poligini, poliandri).⁸

Perkawinan monogami adalah seorang suami hanya boleh memiliki satu isteri saja begitupun sebaliknya seorang isteri hanya boleh memiliki suami satu saja. sedangkan poligami adalah perkawinan yang membolehkan suami memiliki lebih dari satu isteri pun sebaliknya. Poligami dibagi menjadi dua yang pertama poligini kedua poliandri. Poligini adalah seorang seorang suami boleh memiliki lebih dari satu isteri. Adapun poliandri seorang perempuan boleh memiliki lebih dari satu suami. Tetapi islam sendiri hanya menghendaki perkawinan poligini.⁹

Poligami (beristeri lebih dari satu orang) merupakan bentuk perkawinan yang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Banyak dari kalangan

⁷ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005).

⁸ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 1st ed. (Bandung: PT. Lathifah Press, 1995), hlm. 101.

⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung, 2011), hlm. 235.

perempuan yang tidak menyukai bentuk perkawinan poligami ini. Karena dengan adanya poligami ini mereka siap-siap untuk dimadu (membagi suaminya kepada perempuan yang lain). Akan tetapi praktek perkawinan poligami sendiri tidak setakat dibayangkan oleh para isteri. Karena tatacara dan prosedurnya telah diatur di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Landasan hukum yang digunakan dalam poligami adalah surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁰(QS.An-Nisa:3)

Dalam Hadist di jelaskan:

سنن الدارقطني ٣٦٤١: نا محمد بن عمرو بن البخري , نا أحمد بن الخليل , نا الواقدي , نا عبد الله بن جعفر الزهري , عن عبد الله بن أبي سفيان , عن أبيه , عن ابن عباس , قال: «أسلم غيلان بن سلمة وتحتة عشر نسوة , فأمره النبي صلى الله عليه وسلم» أن يمسك أربعة ويفارق سائرهن " , قال: وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة , فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن يمسك أربعة ويفارق سائرهن»

Artinya: Sunan Daruquthni 3641: “Muhammad bin Amr bin Al Bukhturi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Khalil menceritakan kepada kami, Al Waqidi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far Az-Zuhri menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Sufyan, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Ghailan bin Salamah masuk Islam, ia memiliki sepuluh orang istri ,lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk memilih empat di antara mereka, dan menceraikan sisanya." Ibnu Abbas berkata, "Ketika Shafwan bin Umayyah masuk Islam, ia memiliki delapan orang istri, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mempertahankan empat orang dan menceraikan yang lain”

¹⁰ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan mengenai alasan-alasan seorang suami boleh mempunyai isteri lebih dari satu dengan catatan sebagai berikut: Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun alasan menurut Al Maragi seorang suami boleh mempunyai isteri lebih dari satu:

1. Seorang isteri tidak bisa memiliki keturunan, sementara kedua belah pihak mengharapkan kehadiran dari buah hati.
2. Ketika suami mempunyai kemampuan seks yang tinggi, sementara isteri tidak mampu untuk melayaninya.
3. Suami mempunyai harta yang banyak sehingga mampu untuk membiayai segala kebutuhan isteri dan anak-anaknya.
4. Jika jumlah wanita melebihi jumlah pria contohnya dalam kondisi perang.¹¹

Adapun pendapat Saiful Islam Mubarrak menjelaskan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya poligami sebagai berikut:

1. Isteri tidak bisa memiliki keturunan, sementara suami sangat berharap untuk memiliki keturunan.
2. Kondisi isteri yang tidak memungkinkan memenuhi kebutuhan biologis suaminya karena sakit, cacat atau yang lainnya
3. Kondisi suami yang sering ke luar negeri atau jauh dari isterinya karena tuntutan.
4. Suami yang mempunyai kekuatan seksual yang tinggi tetapi sang isteri sudah tidak mampu untuk melayaninya.
5. Seorang suami yang mempunyai keinginan untuk memperbanyak keturunan demi kepentingan dakwah.¹²

¹¹ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 116-119.

Allah SWT membolehkan praktik perkawinan poligami ini dengan batas sampai empat orang dengan ketentuan seorang suami wajib untuk berlaku adil, baik adil dalam nafkah, kasih sayang, berhubungan intim dll. Adil menjadi syarat di dalam kebolehan poligami. Yaitu memberigamabaran kepada kondisi suami di dalam menentukan mampu atau tidaknya dalam berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya yang akan menjadi tanggungannya kelak. Untuk itu adil dalam bentuk nafkah, kasih sayang dan lain sebagainya perlu dipertimbangkan bagi seseorang yang ingin melakukan poligami.¹³

Adapun proses pelaksanaan pencatatan perkawinan praktik perkawinan poligami ini Islam tidak mengaturnya secara detail dan rinci. Akan tetapi hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengaturnya. Undang-undang tersebut bertujuan supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dan merupakan bukti penghormatan terhadap lembaga perkawinan. Aturan yang harus dipatuhi bagi seorang yang hendak melakukan poligami adalah harus mendapatkan izin dari isteri sebelumnya di depan Pengadilan. Seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 sampai 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 40 sampai 44 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 55 sampai 59. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan ini telah diatur di dalam pasal dua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa (1)Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di pasal 4 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” pada pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”

¹² Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro Dan Kontra* (Bandung: Syamil (Lini Tsafah), 2002), hlm. 20-22.

¹³ Ade Darmawijaya, “Poligami Sirri Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Keluarga” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm. 13.

Perkawinan tidak tercatat ini juga di atur di dalam Putusan MK No. 46/2010

1. Keterangan Pemerintah:

Bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. Tertib administrasi perkawinan;
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

3. Keterangan DPR:

Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan.

4. Pendapat Mahkamah:

Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan:

"... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan."

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa:

- a. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan
- b. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundangundangan merupakan kewajiban administratif.

Dari beberapa macam metode penggalian hukum Islam penulis mengambil salah satu metode dalam penggalian hukum Islam yaitu *mashlahah mursalah* dalam kajian usul fiqh adalah semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Al-mashlahah* merupakan bentuk tunggal yang jamaknya (plural) *masalih*.

Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *al-mashlahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan. Sedangkan menurut Said Ramdhan Al-Buti mendefinisikan *al-mashlahah* adalah manfaat yang ditetapkan shari¹⁴ untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu.

Dari definisi tersebut, yang menjadi tolak ukur *al-mashlahah* adalah tujuan *shara*¹⁴ atau berdasarkan ketetapan *shari*¹⁴. Inti kemaslahatan yang ditetapkan *shari*¹⁴ adalah pemeliharaan lima hal pokok (Kulliyat al- Khams). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah *al-mashlahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *al-mashlahah*.¹⁴ Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan *al-mashlahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' (*Kulliyat al-Khams*).

¹⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 81.

Sedangkan menurut menurut Abu Nur Zuhair, al-maslahah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara'*.¹⁵

Adapun al-maslahah Menurut Imam Malik adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajiyyah* (sekunder). Sejalan dengan prinsip al- masalah sebelumnya, al-Satibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara Kulliyat al-khams, maka termasuk dalam ruang lingkup al-maslahah.¹⁶

Dari beberapa macam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan proses poligami yang diatur dalam pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan pasal 3-5, pasal 40-44 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang merupakan produk dari teori *mashlahah mursalah* semua yang mengandung unsur manfaat bisa dinamakan dengan *al- masalahah*.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Secara umum dan garis besar ruang lingkup langkah-langkah penelitian mencakup: penentuan metode penelitian, jenis data yang dikumpulkan, sumber data yang dipakai, cara pengumpulan, pengolahan data serta analisis yang akan dipalkai. Langkah-langkah tersebut tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan.¹⁷

1. Metode Penelitian

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini penulis memakai studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptip. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan analisis secara utuh sebagai sistem (satau kesatuan yang

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 119.

¹⁶ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*.

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2004).

terintergrasi). Satuan ini bisa berupa tokoh, suatu peristiwa, keluarga, pranatana, kebudayaan, wilayah atau komunitas.¹⁸

Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Denzin dan Lincolnt mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan metode yang ada untuk menafsirkan fenomena alamiah yang terjadi. Erikson (1968) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan secara naratif serta dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan metode tersebut akan terungkap mengenai sesuatu secara mendalam baik secara perorangan ataupun kelompok. Dalam hal ini penulis berfokus akibat dan upaya hukum dari praktik perkawinan poligami tidak tercatat di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.¹⁹

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Yaitu data deskriptif yang berupa kata secara tertulis, lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yaitu pelaku poligami, beberapa isteri pertama dan informan. Adapun data yang dibutuhkan dalam tulisan ini adalah data-data yang berhubungan dengan:

- a. Data tentang alasan suami melakukan poligami sirri dan tanpa izin.
- b. Data tentang alasan isteri pertama memilih mempertahankan perkawinan
- c. Data tentang tatacara poligami tidak tercatat di Desa Jatiwaringin.
- d. Data tentang hubungannya hukum positif dengan masalah ini

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer (*Field Research*).

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 26th ed. (Bandung: ALFABETA CV, 2017).

Sumber data primer diperoleh dari sumber pertama yakni para pelaku poligami sirri di Desa Cigugurgirang melalui prosedur dan teknik pengambilan sumber data primernya yaitu data yang diperoleh dari pasangan-pasangan yang telah melakukan perkawinan poligami.

2. Data Sekunder.

Sumber data sekunder, teknik dalam mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan metode study kepustakaan, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang terdapat di perpustakaan. Dalam study perpustakaan ini penulis mengumpulkan data dan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul penelitian yakni perkawinan poligami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah:

- a. Teknik Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian mengenai perkawinan poligami tidak tercatat di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.
 - b. Teknik Wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap perlu yang dapat memberikan data-data yang berkaitan masalah penelitian ini. Dalam praktiknya penulis langsung terjun mengadakan wawancara dengan pelaku poligami tidak tercatat, para istri dan beberapa orang informan.
 - c. Studi Kepustakaan, merupakan teknik pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, dalam rangka memperoleh landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.
- ## 5. Teknik Analisis Data

- a. Mengelompokan data yang telah ada, dalam hal ini data yang dipakai adalah data primer yaitu berupa hasil wawancara penulis dengan responden, pelaku poligami, para istri dan beberapa orang informan..
- b. Setelah melakukan pengklasifikasian, selanjutnya penulis berusaha menganalisa data yang berkaitan dengan praktik perkawinan poligami tidak tercatat di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.
- c. Langkah selanjutnya adalah penulis menarik kesimpulan dari berbagai data yang sudah terkumpul yang relevan dengan pembahasannya dan tujuan penelitian serta mengaplikasikannya pada sebuah tulisan ilmiah yaitu skripsi.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Tesis. Oleh Andri Vidiyant 127800110 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan Judul "*Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin*" (Di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). Hasil Penelitian ini adalah tentang motif Poligami yang dilakukan para pelaku untuk menyalurkan hasrat seksual laki-laki.
2. Skripsi. Oleh Dimas Kurniawan 1209301011 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan Judul "*Poligami Tidak Tercatat dan Pengaruhnya Pada Kehidupan Keluarga*" (Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Hasil dari penelitian ini adalah Kehidupan Rumah Tangga banyak menimbulkan konflik baik dalam hal ekonomi maupun sosial.
3. Skripsi. Oleh Ahmad Jalil 10721000089 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau . Dengan Judul "*Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam*" (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara). Hasil dari penelitian ini adalah Kehidupan RumahTangga menjadi banyak guncangan dan masalah ekonomi dan sosial.

- a. **Persamaan** : Semua penelitian terdahulu di atas memfokuskan pada praktik poligami sirri (tidak tercatat).
- b. **Perbedaan** : Penelitian terdahulu di atas membahas praktik pernikahan poligami sirri secara umum sedangkan penelitian ini lebih di fokuskan kepada model-model perkawinan poligami tidak tercatat di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

